



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

DIANA, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan 6473024512880007, Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jenderal Sudirman, RT. 005 RW.003, Kelurahan/Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WENNY OKTAVINA, S.H.**, Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum-Pembela Umum pada Kantor Advokat Wenny Oktavina & Partners, yang berkedudukan di Jalan Manggis 1, Gang Beringin 1 No. 9 RT/RW 009/004, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **21/WO/SKK/MI/2023** tanggal **13 Juni 2023**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan register **66/sk/2023/PN Tjs** pada tanggal **9 Juni 2023**, sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **13/Pdt.P/2023/PN Tjs** tanggal **20 Juni 2023** tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor **13/Pdt.P/2023/PN Tjs**;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **13/Pdt.P/2023/PN Tjs** tanggal **20 Juni 2023** tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal **20 Juni 2023** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal **20 Juni 2023** dalam Register Nomor **13/Pdt.P/2023/PN Tjs**, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

FAKTA-FAKTA HUKUM

Adapun dasar dan alasan Pemohon mengajukan Permohonan wali dan ijin jual ini sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang suaminya telah Meninggal Dunia pada tanggal 9 Juli 2020 Berdasarkan Akta Kematian Nomor 6504-KM-10072020-0001, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama **HENGKY**;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dengan (Alm) HENGKY dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) Nama : **YUNI SARTIKA** / Umur 11 Tahun (Perempuan)
Tempat Tanggal Lahir : Tarakan, 08-06-2012
Akte Kelahiran Nomor : 6410-LT-19122012-0005 Tanggal 19-12-2012;
 - 2) Nama : **VINSEN HANDIKA** / Umur 7 Tahun (Laki-Laki)
Tempat Tanggal Lahir : Tana Tidung, 24-10-2016
Akte Kelahiran Nomor : 6504-LT-18012017-0001 Tanggal 18-01-2017;
 - 3) Nama : **GHEA ANANDA** / Umur 5 Tahun (Perempuan)
Tempat Tanggal Lahir : Tana Tidung, 16-08-2018
Akte Kelahiran Nomor : 6504-LU-24092018-0001 Tanggal 25-09-2018;
3. Bahwa anak-anak pemohon tersebut merupakan anak yang masih dibawah umur;
4. Bahwa almarhum suami pemohon selain meninggalkan pemohon dan anak pemohon, suami pemohon juga meninggalkan sebidang tanah berdasarkan surat **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 590**, Tanggal 27-10-2018, dengan Luas Tanah 2.407 M2, atas nama Pemegang Hak 1. **DIANA** 2. **YUNI SARTIKA** 3. **VINSEN HANDIKA** 4. **GHEA ANANDA** yang berlokasi di Desa Sebidai Kec.Sesayap KabTana Tidung;
5. Bahwa guna kelangsungan hidup maupun pendidikan anak pemohon yang masih belum dewasa dan masih dalam pengawasan pemohon, maka pemohon sebagai ahli waris berkeinginan menjual salah satu bidang tanah tersebut yaitu **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 590**, Tanggal 27 Oktober

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dengan Luas Tanah 2.407 M2, atas nama Pemegang Hak 1. **DIANA** 2. **YUNI SARTIKA** 3. **VINSEN HANDIKA** 4. **GHEA ANANDA** yang berlokasi di Desa Sebidai Kec.Sesayap Kab.Tana Tidung;

6. Bahwa karena semua anak pemohon tersebut masih anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut harus dilakukan oleh walinya yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh pengadilan. Oleh karena Pemohon ingin mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak Pemohon guna menjual 1 (satu) bidang tanah berdasarkan **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 590**, Tanggal 27-10-2018, dengan Luas Tanah 2.407 M2, atas nama Pemegang Hak atas nama 1. **DIANA** 2. **YUNI SARTIKA** 3. **VINSEN HANDIKA** 4. **GHEA ANANDA** yang berlokasi di Desa Sebidai Kec.Sesayap Kab.Tana Tidung;

7. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan ijin kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual tanah peninggalan alm. HENGKY tersebut, yang mana sekarang Pemohon beserta anak Pemohon sebagai ahli waris atas tanah tersebut.

TUNTUTAN HUKUM/ PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mengharapkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor berkenan suatu hari untuk sidang dan memanggil pemohon seraya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon tersebut diatas untuk menjadi wali bagi anak-anak pemohon:

1) Nama : **YUNI SARTIKA** / Umur 11 Tahun
(Perempuan)

Tempat Tanggal Lahir: Tarakan, 08-06-2012

Akte Kelahiran Nomor : 6410-LT-19122012-0005 Tanggal 19-12-2012;

2) Nama : **VINSEN HANDIKA** / Umur 7 Tahun
(Laki-Laki)

Tempat Tanggal Lahir: Tana Tidung, 24-10-2016

Akte Kelahiran Nomor : 6504-LT-18012017-0001 Tanggal 18-01-2017;

3) Nama : **GHEA ANANDA** / Umur 5 Tahun
(Perempuan)

Tempat Tanggal Lahir: Tana Tidung, 16-08-2018

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Kelahiran Nomor : 6504-LU-24092018-0001 Tanggal 25-09-2018;

Untuk menjual 1 bidang tanah berdasarkan **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 590**,
Tanggal 27 Oktober 2018, dengan Luas Tanah 2.407 M2, atas nama Pemegang Hak

1. **DIANA** 2. **YUNI SARTIKA** 3. **VINSEN HANDIKA** 4. **GHEA ANANDA** yang
berlokasi di Desa Sebidai Kec.Sesayap Kab.Tana Tidung;

3. Membebaskan kepada pemohon seluruh biaya yang timbul akibat
permohonan ini.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian PERMOHONAN ini Pemohon
ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Cq. Hakim Pengadilan Negeri
Tanjung Selor dan atas perkenan Ketua/Majelis Hakim menerima dan mengabulkan
Permohonan Pemohon, sebelumnya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon
dan Kuasa Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Kuasa Pemohon
menyatakan tidak akan mengajukan perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa
Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diana, NIK 6473024512880007, tanggal 4 Mei 2021, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK 9630000709 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6504-KW-26052017-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 26 Mei 2017, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 6504-KM-10072020-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 650401100720001, atas nama Kepala Keluarga Diana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 10 Juli 2020, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-4**;

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuni Sartika, Nomor AL 9630006861 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6410-LT-19122012-0005, tanggal 19 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vinsen Handika, Nomor AL 9630011916 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6504-LT-18012017-0001, tanggal 18 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ghea Ananda, Nomor AL 9630013850 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6504-LU-24092018-0001, tanggal 25 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 16.06.10.05.00590, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan pada tanggal 27 Oktober 2018, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 650401100720001, atas nama Kepala Keluarga Diana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 15 Juli 2022, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/002/CMT-SSYP/SKAW/I/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Sesayap Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, pada tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-10**;

Menimbang, bahwa bukti surat dari **P-1** hingga **P-8** tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat pos, serta bukti surat tersebut di atas telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, kecuali bukti **P-3, P-4, P-9 dan P-10** yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa karena semua bukti tersebut telah dilakukan Pemeteraian Kemudian, diberi meterai tempel yang cukup dan semua bukti surat tersebut telah pula dilakukan pengesahan oleh pejabat pos yang berwenang melakukan pengesahan Pemeteraian Kemudian dengan menggunakan meterai tempel, maka semua bukti surat tersebut akan menjadi bahan pertimbangan oleh

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim apakah setiap bukti surat tersebut akan diterima, dikesampingkan, ditolak atau lainnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan **2 (dua) orang saksi** yaitu **Mathawati** dan **Nurhayati** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Mathawati;

- Bahwa Saksi adalah sepupu jauh dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Hengky menikah di Tana Tidung pada tanggal 26 Mei 2017 di Gereja Katolik Tana Tidung;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suami Pemohon tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT005 RT003 Desa/Kelurahan Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai tiga orang anak yaitu:
 - o Yuni Sartika, lahir Tarakan pada tanggal 8 Juni 2012;
 - o Vinsen Handika, lahir Tana Tidung pada tanggal 24 Oktober 2016;
 - o Ghea Ananda, lahir Tana Tidung pada tanggal 16 Agustus 2018;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki sebuah tanah di Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa suami Pemohon sering sakit dan pada akhirnya meninggal dunia di RSUD Ahmad Berahim Kabupaten Tana Tidung pada hari Senin tanggal 9 Juli 2020;
- Bahwa karena suami Pemohon sudah meninggal dunia, Pemohon membuat Surat Keterangan Ahli Waris di Kepala Desa Tideng Pale dan menyerahkannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan untuk kepentingan Pemohon balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 16.06.10.05.00590 yang terletak di Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa dari saat itulah hingga sekarang, Pemohon menjadi tulang punggung keluarga terutama untuk membiayai kehidupan anak-anaknya;
- Bahwa guna kelangsungan hidup maupun pendidikan anak Pemohon yang masih belum dewasa dan masih dalam pengawasan Pemohon, maka Pemohon sebagai ahli waris berkeinginan menjual salah satu bidang tanah Pemohon sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.06.10.05.00590 yang terletak di Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa karena semua anak Pemohon tersebut masih anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut harus dilakukan oleh walinya yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh pengadilan;

- Bahwa oleh karena Pemohon ingin mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak Pemohon guna menjual 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 16.06.10.05.00590 yang terletak Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa nama anak-anak Pemohon yang ingin diwakili oleh Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak Pemohon guna menjual 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 16.06.10.05.00590 yang terletak Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, masing-masing bernama:

- o Yuni Sartika, lahir Tarakan pada tanggal 8 Juni 2012, saat ini berusia 11 tahun;

- o Vinsen Handika, lahir Tana Tidung pada tanggal 24 Oktober 2016, saat ini berusia 6 tahun;

- o Ghea Ananda, lahir Tana Tidung pada tanggal 16 Agustus 2018, saat ini berusia 4 tahun;

- Bahwa tujuan Pemohon ingin menjual tanah tersebut adalah untuk biaya hidup sehari-hari serta demi kepentingan anak-anak Pemohon di masa depan;

- Bahwa anak-anak Pemohon dan seluruh keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan terkait dengan tujuan Pemohon menjual tanah tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Nurhayati;**

- Bahwa Saksi adalah sepupu jauh dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Hengky menikah di Tana Tidung pada tanggal 26 Mei 2017 di Gereja Katolik Tana Tidung;

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suami Pemohon tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT005 RT003 Desa/Kelurahan Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai tiga orang anak yaitu:
 - o Yuni Sartika, lahir Tarakan pada tanggal 8 Juni 2012;
 - o Vinsen Handika, lahir Tana Tidung pada tanggal 24 Oktober 2016;
 - o Ghea Ananda, lahir Tana Tidung pada tanggal 16 Agustus 2018;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki sebuah tanah di Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa suami Pemohon sering sakit dan pada akhirnya meninggal dunia di RSUD Ahmad Berahim Kabupaten Tana Tidung pada hari Senin tanggal 9 Juli 2020;
- Bahwa karena suami Pemohon sudah meninggal dunia, Pemohon membuat Surat Keterangan Ahli Waris di Kepala Desa Tideng Pale dan menyerahkannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan untuk kepentingan Pemohon balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 16.06.10.05.00590 yang terletak di Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa dari saat itulah hingga sekarang, Pemohon menjadi tulang punggung keluarga terutama untuk membiayai kehidupan anak-anaknya;
- Bahwa guna kelangsungan hidup maupun pendidikan anak-anak Pemohon yang masih belum dewasa dan masih dalam pengawasan Pemohon, maka Pemohon sebagai ahli waris berkeinginan menjual salah satu bidang tanah Pemohon sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 16.06.10.05.00590 yang terletak di Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa karena semua anak Pemohon tersebut masih anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut harus dilakukan oleh walinya yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh pengadilan;
- Bahwa oleh karena Pemohon ingin mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak Pemohon guna menjual 1 (satu) bidang tanah berdasarkan

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 16.06.10.05.00590 yang terletak Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa nama anak-anak Pemohon yang ingin diwakili oleh Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak Pemohon guna menjual 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 16.06.10.05.00590 yang terletak Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, masing-masing bernama:

- o Yuni Sartika, lahir Tarakan pada tanggal 8 Juni 2012, saat ini berusia 11 tahun;
- o Vinsan Handika, lahir Tana Tidung pada tanggal 24 Oktober 2016, saat ini berusia 6 tahun;
- o Ghea Ananda, lahir Tana Tidung pada tanggal 16 Agustus 2018, saat ini berusia 4 tahun;

- Bahwa tujuan Pemohon ingin menjual tanah tersebut adalah untuk biaya hidup sehari-hari serta demi kepentingan anak-anak Pemohon di masa depan;

- Bahwa anak-anak Pemohon dan seluruh keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan terkait dengan tujuan Pemohon menjual tanah tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan/atau Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut dipertimbangkan pula dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mengenai:

- Memberikan izin kepada Pemohon tersebut di atas untuk menjadi wali bagi anak-anak pemohon untuk menjual 1 bidang tanah berdasarkan **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 590**, Tanggal 27 Oktober 2018, dengan Luas Tanah 2.407 M2, atas nama Pemegang Hak 1. **DIANA** 2. **YUNI SARTIKA** 3. **VINSEN HANDIKA** 4. **GHEA ANANDA** yang berlokasi di Desa Sebidai Kec.Sesayap Kab.Tana Tidung;

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut inti pokok permohonan ini perlu ditelaah kembali tentang kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadilinya di mana sebagaimana bentuk amar permohonan dan pokok permohonan ini maka jenis amar yang dimintakan oleh Pemohon adalah amar *declaratoir* yang termasuk dalam yurisdiksi gugatan *voluntair* dan tidak mengikut sertakan pihak lain serta tidak mengandung sengketa, juga tidak termasuk dalam kategori jenis-jenis permohonan yang dilarang, dengan demikian maka secara absolut menjadi wewenang yurisdiksi pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 (empat puluh tiga), dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dengan demikian suatu permohonan secara relatif hendaknya ditujukan kepada pengadilan negeri di mana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diana, NIK 6473024512880007, tanggal 4 Mei 2021 dan bukti **P-4** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 650401100720001, atas nama Kepala Keluarga Diana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 10 Juli 2020 dan bukti **P-9** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 650401100720001, atas nama Kepala Keluarga Diana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 15 Juli 2022, maka **diperolehlah fakta hukum** bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jenderal Sudirman, RT. 005 RW.003, Kelurahan/Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, di mana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon dimaksud beralasan diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum pertama** Pemohon yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa petitum yang lain perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengabulkan petitum pertama tersebut, sehingga setelah semua petitum dipertimbangkan, Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi anak-anak pemohon:

1) Nama : **YUNI SARTIKA** / Umur 11 Tahun
(Perempuan)

Tempat Tanggal Lahir : Tarakan, 08-06-2012

Akte Kelahiran Nomor : 6410-LT-19122012-0005 Tanggal 19-12-2012;

2) Nama : **VINSEN HANDIKA** / Umur 7 Tahun
(Laki-Laki)

Tempat Tanggal Lahir : Tana Tidung, 24-10-2016

Akte Kelahiran Nomor : 6504-LT-18012017-0001 Tanggal 18-01-2017;

3) Nama : **GHEA ANANDA** / Umur 5 Tahun
(Perempuan)

Tempat Tanggal Lahir : Tana Tidung, 16-08-2018

Akte Kelahiran Nomor : 6504-LU-24092018-0001 Tanggal 25-09-2018;

Untuk menjual 1 bidang tanah berdasarkan **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 590**, Tanggal 27 Oktober 2018, dengan Luas Tanah 2.407 M2, atas nama Pemegang Hak 1. **DIANA** 2. **YUNI SARTIKA** 3. **VINSEN HANDIKA** 4. **GHEA ANANDA** yang berlokasi di Desa Sebidai Kec.Sesayap Kab.Tana Tidung, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diana, NIK 6473024512880007, tanggal 4 Mei 2021, **P-2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK 9630000709 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6504-KW-26052017-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 26 Mei 2017, **P-4** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 650401100720001, atas nama Kepala Keluarga Diana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 10 Juli 2020, **P-5** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuni Sartika, Nomor AL 9630006861 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6410-LT-19122012-0005, tanggal 19 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, **P-6** berupa Fotokopi

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vinsen Handika, Nomor AL 9630011916 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6504-LT-18012017-0001, tanggal 18 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, **P-7** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ghea Ananda, Nomor AL 9630013850 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6504-LU-24092018-0001, tanggal 25 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, **P-9** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 650401100720001, atas nama Kepala Keluarga Diana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 15 Juli 2022 dan **P-10** berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/002/CMT-SSYP/SKAW//2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Sesayap Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, pada tanggal 18 Januari 2023, maka **diperolehlah fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah di Tana Tidung pada tanggal 26 Mei 2017 di Gereja Katolik Tana Tidung;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suami Pemohon tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT005 RT003 Desa/Kelurahan Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai tiga orang anak yaitu:
 - o Yuni Sartika, lahir Tarakan pada tanggal 8 Juni 2012, saat ini berusia 11 tahun;
 - o Vinsen Handika, lahir Tana Tidung pada tanggal 24 Oktober 2016, saat ini berusia 6 tahun;
 - o Ghea Ananda, lahir Tana Tidung pada tanggal 16 Agustus 2018, saat ini berusia 4 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali"

Menimbang, bahwa hal demikian juga disepakati oleh Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Nomor 477K/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 yang menyatakan jika usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah, sehingga batas usia dewasa bagi diri anak adalah 18 tahun atau pernah melangsungkan perkawinan;

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak semua Pemohon yang dalam kapasitas belum dewasa karena belum mencapai usia 18 tahun sesuai dengan Pasal 50 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Nomor 477K/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976) serta tidak ada bukti sepanjang persidangan jikalau anak-anak Pemohon tersebut telah melakukan perkawinan sehingga konsekuensi hukum terhadap anak-anak Pemohon tersebut adalah belum dapat melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan hukum (belum cakap hukum);

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang, badan hukum atau orang tuanya secara langsung sebagaimana ketentuan:

Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa keberadaan aturan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbuatan menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa beserta harta-harta yang menjadi hak-haknya sehingga dapat menyebabkan timbulnya akibat yang merugikan bagi diri pribadi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diana, NIK 6473024512880007, tanggal 4 Mei 2021, **P-2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK 9630000709 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6504-KW-26052017-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 26 Mei 2017, **P-3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 6504-KM-10072020-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 13 Juli 2020, **P-4** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 650401100720001, atas nama Kepala Keluarga Diana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 10 Juli 2020, **P-5** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuni Sartika, Nomor AL 9630006861 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6410-LT-19122012-0005, tanggal 19 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Tana Tidung, **P-6** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vinsen Handika, Nomor AL 9630011916 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6504-LT-18012017-0001, tanggal 18 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, **P-7** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ghea Ananda, Nomor AL 9630013850 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6504-LU-24092018-0001, tanggal 25 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, **P-8** berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 16.06.10.05.00590, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan pada tanggal 27 Oktober 2018, **P-9** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 650401100720001, atas nama Kepala Keluarga Diana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 15 Juli 2022 dan **P-10** berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/002/CMT-SSYP/SKAW//2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Sesayap Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, pada tanggal 18 Januari 2023, **diperolehlah fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon sering sakit dan pada akhirnya meninggal dunia di RSUD Ahmad Berahim Kabupaten Tana Tidung pada hari Senin tanggal 9 Juli 2020;
- Bahwa karena suami Pemohon sudah meninggal dunia, Pemohon membuat Surat Keterangan Ahli Waris di Kepala Desa Tideng Pale;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diana, NIK 6473024512880007, tanggal 4 Mei 2021, **P-2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK 9630000709 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6504-KW-26052017-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 26 Mei 2017, **P-4** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 650401100720001, atas nama Kepala Keluarga Diana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 10 Juli 2020, **P-5** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuni Sartika, Nomor AL 9630006861 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6410-LT-19122012-0005, tanggal 19 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, **P-6** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vinsen Handika, Nomor AL 9630011916 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6504-LT-18012017-0001, tanggal 18 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, **P-7** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghea Ananda, Nomor AL 9630013850 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6504-LU-24092018-0001, tanggal 25 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, maka **diperolehlah fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa dari saat itulah hingga sekarang, Pemohon menjadi tulang punggung keluarga terutama untuk membiayai kehidupan anak-anaknya;
- Bahwa guna kelangsungan hidup maupun pendidikan anak-anak Pemohon yang masih belum dewasa dan masih dalam pengawasan Pemohon;

dan Pemohon adalah ibu kandung dari Yuni Sartika, lahir Tarakan pada tanggal 8 Juni 2012, saat ini berusia 11 tahun, Vinsen Handika, lahir Tana Tidung pada tanggal 24 Oktober 2016, saat ini berusia 6 tahun dan Ghea Ananda, lahir Tana Tidung pada tanggal 16 Agustus 2018, saat ini berusia 4 tahun;

Menimbang, bahwa pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

"Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik"

dihubungkan dengan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas maupun ketentuan Pasal 345 KUHPdata yang menyatakan bahwa:

"jika salah satu orang tua meninggal, maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum menikah";

maka, Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anak-anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga kondisi ini adalah sangat beralasan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali atas anak-anak kandungnya sendiri yaitu atas nama Yuni Sartika, lahir Tarakan pada tanggal 8 Juni 2012, saat ini berusia 11 tahun, Vinsen Handika, lahir Tana Tidung pada tanggal 24 Oktober 2016, saat ini berusia 6 tahun dan Ghea Ananda, lahir Tana Tidung pada tanggal 16 Agustus 2018, saat ini berusia 4 tahun, sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai:

"...Untuk menjual 1 bidang tanah berdasarkan *Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 590, Tanggal 27 Oktober 2018, dengan Luas Tanah 2.407 M2, atas nama Pemegang Hak 1. DIANA 2. YUNI SARTIKA 3. VINSEN HANDIKA 4.*

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHEA ANANDA yang berlokasi di Desa Sebidai Kec.Sesayap Kab.Tana Tidung”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 393 KUHPdata disebutkan perihal hal-hal yang dapat maupun tidak dapat dilakukan oleh wali yakni:

“Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diketahui jika perbuatan untuk menjual barang tidak bergerak haruslah atas izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 393 KUHPdata menyebutkan bahwa:

“Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa.”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka perlu diidentifikasi tentang kriteria apa yang dapat digunakan oleh Pengadilan Negeri untuk mengizinkan seorang wali melakukan penjualan barang tidak bergerak milik seorang anak belum dewasa yang berada dalam perwaliannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan jikalau kriteria untuk dapat melakukan penjualan barang tidak bergerak milik seseorang yang belum cakap

Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum baik oleh walinya maupun oleh orang tuanya adalah dikarenakan kepentingan anak yang menghendaki serta penjualan itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi diri anak, sehingga menjadi penting untuk menilai apakah penjualan tanah di Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 16.06.10.05.00590, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan pada tanggal 27 Oktober 2018 tersebut, adalah benar-benar untuk kepentingan anak-anak Pemohon dan penjualan tersebut tidak akan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diana, NIK 6473024512880007, tanggal 4 Mei 2021, **P-2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK 9630000709 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6504-KW-26052017-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 26 Mei 2017, **P-3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 6504-KM-10072020-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 13 Juli 2020, **P-4** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 650401100720001, atas nama Kepala Keluarga Diana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 10 Juli 2020, **P-5** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuni Sartika, Nomor AL 9630006861 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6410-LT-19122012-0005, tanggal 19 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, **P-6** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vinsen Handika, Nomor AL 9630011916 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6504-LT-18012017-0001, tanggal 18 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, **P-7** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ghea Ananda, Nomor AL 9630013850 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6504-LU-24092018-0001, tanggal 25 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, **P-8** berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 16.06.10.05.00590, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan pada tanggal 27 Oktober 2018, **P-9** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 650401100720001, atas nama Kepala Keluarga Diana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 15 Juli 2022 dan **P-10** berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/002/CMT-SSYP/SKAW/I/2023, yang

Halaman 17 dari 23 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Sesayap Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, pada tanggal 18 Januari 2023, maka **diperolehlah fakta hukum** sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah di Tana Tidung pada tanggal 26 Mei 2017 di Gereja Katolik Tana Tidung;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suami Pemohon tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT005 RT003 Desa/Kelurahan Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai tiga orang anak yaitu:
 - o Yuni Sartika, lahir Tarakan pada tanggal 8 Juni 2012;
 - o Vinsen Handika, lahir Tana Tidung pada tanggal 24 Oktober 2016;
 - o Ghea Ananda, lahir Tana Tidung pada tanggal 16 Agustus 2018;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki sebuah tanah di Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa suami Pemohon sering sakit dan pada akhirnya meninggal dunia di RSUD Ahmad Berahim Kabupaten Tana Tidung pada hari Senin tanggal 9 Juli 2020;
- Bahwa karena suami Pemohon sudah meninggal dunia, Pemohon membuat Surat Keterangan Ahli Waris di Kepala Desa Tideng Pale dan menyerahkannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan untuk kepentingan Pemohon balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 16.06.10.05.00590 yang terletak di Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa dari saat itulah hingga sekarang, Pemohon menjadi tulang punggung keluarga terutama untuk membiayai kehidupan anak-anaknya;
- Bahwa guna kelangsungan hidup maupun pendidikan anak-anak Pemohon yang masih belum dewasa dan masih dalam pengawasan Pemohon, maka Pemohon sebagai ahli waris berkeinginan menjual salah satu bidang tanah Pemohon sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 16.06.10.05.00590 yang terletak Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa karena semua anak Pemohon tersebut masih anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut harus dilakukan oleh walinya yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh pengadilan;

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pemohon ingin mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak Pemohon guna menjual 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 16.06.10.05.00590 yang terletak Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa nama anak-anak Pemohon yang ingin diwakili oleh Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak Pemohon guna menjual 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 16.06.10.05.00590 yang terletak Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, masing-masing bernama:
 - o Yuni Sartika, lahir Tarakan pada tanggal 8 Juni 2012, saat ini berusia 11 tahun;
 - o Vinsen Handika, lahir Tana Tidung pada tanggal 24 Oktober 2016, saat ini berusia 6 tahun;
 - o Ghea Ananda, lahir Tana Tidung pada tanggal 16 Agustus 2018, saat ini berusia 4 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin menjual tanah tersebut adalah untuk biaya hidup sehari-hari serta demi kepentingan anak-anak Pemohon di masa depan;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan seluruh keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan terkait dengan tujuan Pemohon menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diana, NIK 6473024512880007, tanggal 4 Mei 2021, **P-2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK 9630000709 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6504-KW-26052017-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 26 Mei 2017, **P-3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 6504-KM-10072020-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 13 Juli 2020, **P-4** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 650401100720001, atas nama Kepala Keluarga Diana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 10 Juli 2020, **P-5** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuni Sartika, Nomor AL 9630006861 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6410-LT-19122012-0005, tanggal 19

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, **P-6** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vinsen Handika, Nomor AL 9630011916 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6504-LT-18012017-0001, tanggal 18 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, **P-7** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ghea Ananda, Nomor AL 9630013850 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6504-LU-24092018-0001, tanggal 25 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, **P-8** berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 16.06.10.05.00590, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan pada tanggal 27 Oktober 2018, **P-9** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 650401100720001, atas nama Kepala Keluarga Diana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 15 Juli 2022 dan **P-10** berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/002/CMT-SSYP/SKAW//2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Sesayap Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, pada tanggal 18 Januari 2023, maka **diperolehlah fakta hukum** sebagai berikut

- Bahwa karena suami Pemohon sudah meninggal dunia, Pemohon membuat Surat Keterangan Ahli Waris di Kepala Desa Tideng Pale dan menyerahkannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan untuk kepentingan Pemohon balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 16.06.10.05.00590 yang terletak di Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas menjelaskan bahwa sebidang tanah yang ditinggalkan oleh suami Pemohon memang telah di atas namakan Pemohon dan ketiga anaknya sebagaimana tersebut di atas, disebabkan telah adanya proses turun waris sebagaimana yang tercantum di dalam P-8 yang menyebutkan sebagai berikut:

Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya

Sebab perubahan : Pencatatan Waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat Kepala Desa Tideng Pale;

Tanggal pendaftaran : 18 Januari 2023;

No. daftar Isian :

DI 5250/2023

DI 208 2425/2023

Tgl 13-04-2023

Nama yang berhak dan pemegang hak lainnya

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diana/10-05-1990
2. Yuni Sartika/08-06-2012
3. Vinsen Handika/24-10-2016
4. Ghea Ananda/16-08-2018

yang menjadi dasar dicantumkannya nama Pemohon dan anak-anaknya dalam bukti P-8 tersebut dan membuktikan jika masih terdapat kekuasaan dari Pemohon dan anak-anaknya untuk melakukan perbuatan hukum atas barang tidak bergerak tersebut, dan anak-anak Pemohon masih belum cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum atas harta miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka diketahui tujuan penjualan tanah tersebut adalah kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan serta untuk kebutuhan sehari-hari untuk anak-anak Pemohon serta demi kepentingan anak-anak Pemohon di masa depan, sehingga dalam pandangan Hakim seluruh persesuaian yang terungkap dalam persidangan tersebut menunjukkan jika tujuan penjualan barang tidak bergerak berupa tanah tersebut yang akan dilakukan oleh Pemohon adalah guna kebutuhan serta pendidikan dari anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa penjualan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan yang merugikan bagi anak-anak Pemohon, namun lebih diperuntukkan guna membiayai pendidikan sekaligus perawatan dari anak-anak Pemohon yang tentunya akan membantu tumbuh kembangnya di kemudian hari maka menurut Hakim perbuatan penjualan tanah itu dapat dinilai memang benar diperuntukkan bagi kepentingan yang terbaik bagi anak-anak Pemohon sehingga fakta ini bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 394 KUHPerdara dan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon adalah beralasan hukum untuk **dikabulkan** dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena hanya Pemohon sebagai satu-satunya pihak yang mengajukan permohonan sedang terhadap anak-anak Pemohon lainnya tidak ikut sebagai Pemohon, maka tidak terdapat urgensi untuk memberikan izin kepada pihak lain yang tidak menjadi Pemohon dalam perkara untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan penetapan ini;

Halaman 21 dari 23 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakikatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga **petitum ketiga** permohonan Pemohon cukuplah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka **petitum pertama** permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum yang berlaku khususnya Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon mewakili anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama:
 - Yuni Sartika, lahir di Tarakan pada tanggal 8 Juni 2012;
 - Vinsen Handika, lahir di Tana Tidung pada tanggal 24 Oktober 2016;
 - Ghea Ananda, lahir di Tana Tidung pada tanggal 16 Agustus 2018;

untuk menjual 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 590 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan pada tanggal 27 Oktober 2018 dengan luas tanah 2.407 m² (dua ribu empat ratus tujuh meter persegi) atas nama Pemegang Hak **1. DIANA 2. YUNI SARTIKA 3. VINSEN HANDIKA 4. GHEA ANANDA** yang berlokasi di Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **24 Juli 2023** oleh kami, **Christofer, S.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tjs tanggal 20 Juni 2023, Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hendra Suryana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

Christofer, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)